Terbit online pada laman web jurnal : jkaa.bunghatta.ac.id

**JURNAL KAJIAN AKUNTANSI DAN AUDITING**

| ISSN (print) : 1907-2473 | E-ISSN 2721-8457 |

# PENGARUH PENGETAHUAN WAJIB PAJAK, KESADARAN WAJIB PAJAK, DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

**Utami Widya Karlina, Mukhlizul Hamdi Ethika**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bung Hatta, Indonesia

***Informasi Artikel***

Diterima : 27 Juli 2020
Review Akhir : September 2020
Diterbitkan online : Januari 2021

***Kata Kunci***

*Tax knowledge, taxpayer awareness, tax sanctions, taxpayer compliance.*

***Korespondensi***

*E-mail*: ***utamiwidyakarlina@gmail.com***

***Abstract:***

*This study aims to prove the effect of knowledge, awareness and tax sanctions on vehicle taxpayer compliance in Kabupaten Kerinci and Sungai Penuh City. Respondents who participated in this study were 100 respondents and the samples were taken using accidental sampling method. The data was collected using a questionnaire and the data was tested using descriptive statistical analysis, validity and reliability tests, classical assumption tests and multiple linear regression analysis. The test results show that knowledge and awareness of taxpayers have a positive effect on tax compliance, while tax sanctions have no effect on vehicle taxpayer compliance.*

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan pengaruh pengetahuan, kesadaran dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Responden yang berpartisipasi dalam penelitian ini berjumlah 100 orang responden dan pengembilan sampel dilakukan dengan metode accidental sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner dandata diuji dengan analisis statistic deskriptif, uji validitas dan reabilitas, uji asumsi klasik dan analisis regresi liner berganda. Hasil pengujian menunjukkan bahwa pengetahuan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak sedangkan sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajakkendaraan bermotor.
**Kata Kunci** : pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan,kepatuhan wajib pajak.

## PENDAHULUAN

Pajak adalah sumber utama dari penerimaan Negara dimana kegiatan Negara seperti pembangunan nasional yang dibiayai dari pajak sulit dilaksanakan jika tidak adanya penerimaan dari sektor pajak. Dalam rangka pemerataan pelaksanaan pembangunan, pemerintah pusat tidak mungkin dapat melaksanakannya secara efektif. Disentralisasi dari pemerintah pusat untuk mengawasi serta mengatur secara langsung urusan urusan di daerah sangat dibutuhkan. Demi efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan urusan urusan pemerintah pemerintah pusat tersebut, maka sebagian urusan urusan tersebut diserahkan kepada daerah, yaitu pemerintah daerah. Baik yang menyangkut kebijakan, perencanaan, pelaksanaan maupun pembiayaan namun tidak lepas daripada tanggung jawab pemerintah daerah kepada pemerintah pusat (Ilhamsyah dkk, 2016).

Wardani dan Rumiyatun (2017) berpendapat bahwa dengan bertambahnya jumlah kendaraan setiap tahunnya maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan sumber pendapatan asli daerah melalui pemungutan pajak yang dilakukan terhadap pemilik kendaraan bermotor. Peningkatan akan berjalan baik dengan peran aktif Samsat selaku pemungut pajak. Kepatuhan wajib pajak merupakan kesadaran secara individual yang mendorong wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu bentuk kesediaan pemenuhan kewajiban pajak sesuai dengan aturan yang berlaku. Ketidakpatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh kurangnya pengetahuan wajib pajak akan pentingnya pajak untuk sumber penerimaan Negara (Kowel dkk, 2019).

Saat ini masih ada wajib pajak yang menangguhkan pembayaran pajak kendaraan bermotor mereka sehingga mengakibatkan pendapatan daerah menjadi tidak optimal. Salah satu penyebabnya yaitu pengetahuan yang kurang tentang pajak, kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak, dan sanksi yang tidak mencegah penunggakan. Jika ditinjau dari fenomena yang terjadi dalam masyarakat kepatuhan untuk membayar pajak muncul karena adanya pengetahuan dan referensi yang kuat tentang pajak. Pada tahun 2019, pendataan yang dilakukan oleh Samsat Kerinci terdapat masyarakat yang masih menunggak pajak sampai 7 tahun. Berdasarkan data, tunggakan terbesar disungai penuh yaitu Kecamatan Sungai Penuh, Kecamatan Pondok Tinggi, dan Kecamatan Hamparan Rawang. Sedangkan data tunggakan terbesar di Kabupaten Kerinci yakni Kecamatan Gunung Raya, Sitinjau Laut, dan Danau Kerinci. Dengan terjadinya hal ini Samsat Kerinci mendatangi satu per satu rumah yang sudah ada datanya pada Samsat, agar meningkatnya kepatuhan masyarakat untuk membayar pajak (Heru, 2019). Fenomena selanjutnya yang terjadi pada tahun yang sama 2019, untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak Samsat Kerinci melakukan upaya dengan cara kejar penunggak pajak hingga ke rumah (Edi Januar, 2019). Tingkat kepatuhan wajib pajak untuk menunaikan kewajiban pembayaran pajaknya di Indonesia masih rendah khususnya dikota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci. Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dipengaruhi

oleh beberapa hal antara lain: Pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan.

Pengetahuan wajib pajak merupakan semua informasi yang dimiliki wajib pajak berkaitan dengan tata cara dan ketentuan perpajakan. Semakin tingginya pengetahuan wahib pajak maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak membayar pajak kendaraan bermotornya. Semakin banyak pengetahuan perpajakan yang didapat maka wajib pajak akan semakin paham kewajiban perpajakannya dan sanksi yang akan diterima bila melakukan kewajiban perpajakan sehingga mengakibatkan wajib pajak akan membayar pajaknya dengan tepat waktu tanpa adanya paksaan (Kowel dkk, 2019).

Ummah (2015) mengemukakan kesadaran perpajakan adalah kondisi seseorang yang mengetahui atau mengerti tentang perpajakan dengan tanpa paksaan dari pihak lain. Kesadaran ini akan timbul dari penilaian positif masyarakat terhadap pemerintah selaku penggerak masyarakat untuk mematuhi kewajiban perpajakannya. Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dibutuhkan kesadaran dari wajib pajak. Kesadaran wajib pajak mencerminkan kemauan untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya, terutama membayar pajak. Tuntutan akan peningkatan penerimaan serta perubahan-perubahan mendasar dalam segala aspek perpajakan menjadi alasan dilakukannya reformasi perpajakan (Kowel, 2019). Kesadaran wajib pajak dapat dilihat dari kesungguhan dan keinginan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya. Kesadaran wajib pajak atas perpajakan amatlah diperlukan untuk meningkatkan kemauan membayar pajak (Hardiningsih, 2011).

Ketentuan umum dan tata cara peraturan perpajakan telah diatur dalam undang-undang tak terkecuali mengenai sanksi perpajakan. Dalam undang-undang perpajakan, sanksi perpajakan ialah jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Doran (2009) mengatakan bahwa wajib pajak memenuhi kewajiban pajaknya untuk menghindari sanksi pajak. Wajib pajak penting untuk mengetahui sanksi-sanksi perpajakan dan mengetahui konsekuensi hukum dari apa yang dilakukan serta yang tidak dilakukan (Winerungan, 2013). Agar peraturan perpajakan dipatuhi, maka harus ada sanksi para pelanggarnya wajib pajak akan memenuhi kewajiban pepajakannya bila memandang bahwa sanksi perpajakannya akan lebih banyak merugikannya (Nugroho, 2006). sanksi perpajakan yang akan diterima wajib pajak adalah faktor lain yang dapat mempengaruhi peningkatan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

## LITERATUR REVIEW DAN HIPOTESIS

Teori atribusi sangat relevan untuk menerangkan bahwa “kepatuhan Wajib Pajak berkaitan erat dengan sikap Wajib Pajak dalam membuat penilaian terhadap pajak itu sendiri”. Persepsi seseorang menilai orang lain dapat dipengaruhi oleh faktor internal ataupun eksternal. “Teori atribusi pada dasarnya menyatakan bahwa bila individu-individu mengamati perilaku orang lain maka mereka mencoba untuk menentukan apakah prilaku itu ditimbulkan karena pengaruh internal atau eksternal”, (Lubis, 2010: 97).

Atribusi merupakan salah satu proses pembentukan kesan. Atribusi mengacu pada bagaimana orang menjelaskan penyebab perilaku orang lain atau dirinya sendiri. Atribusi adalah proses dimana orang menarik kesimpulan mengenai factor-faktor yang mempengaruhi perilaku orang lain. Teori Atribusi memandang individu sebagai psikologi amatir yang mencoba memahami sebab-sebab yang terjadi pada berbagai peristiwa yang dihadapinya (Fikriningrum, 2012).

Teori ini relevan untuk menjelaskan penelitian ini, sebab perliaku seseorang dalam memenuhi kewajiban perpajakan ditentukan oleh suatu keadaan baik dan factor eksternal misalnya sanksi pajak. Sedangkan dari faktor internal, adanya kesadaran, pengetahuan dan

pemahaman yang tinggi, maka hal tersebut akan digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk melakukan perpajakannya.

## Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Wardani dan Rumiyatun (2017) melakukan penelitian tentang pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pengetahuan wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sementara menurut Ilhamsyah dkk (2016) menemukan bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dan menurut Kowel dkk (2019) menemukan bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Menurut Raharjo dan Biettant (2018) menemukan bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak pengguna kendaraan bermotor. Berdasarkan penjabaran di atas, maka dikembangkan hipotesis sebagai berikut:

**$H_1$:** Pengetahuan Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

## Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Wardani dan Rumiyatun (2017) melakukan penelitian tentang kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Menurut Ilhamsyah dkk (2016) kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sementara menurut Kowel dkk (2019) juga menemukan kesadaran wajib pajak berpengaruh dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sedangkan menurut Raharji dan Biettant (2018) menemukan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan penjabaran di atas, maka dikembangkan hipotesis sebagai berikut:

**$H_2$:** Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

## Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Penelitian tentang pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor juga dilakukan oleh Wardani dan Rumiyatun (2017). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun Ilhamsyah dkk (2016) menemukan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan tinjauan literatur dan beberapa penelitian sebelumnya maka dapat dirumuskan hipotesis:

**$H_3$:** Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

# METODE PENELITIAN

## Objek, Populasi dan Sampel

Populasi mengacu kepada keseluruhan sekelompok orang, peristiwa atau hal yang ingin peneliti investigasi (Sekaran, 2009). Populasi adalah keseluruhan dari sampel sedangkan sampel adalah bagian dari populasi. Populasi dalam penelitian ini adalah semua wajib pajak yang terdaftar di SAMSAT Kerinci. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah *nonprobability sampling* dengan menggunakan metode *accidental sampling. Accidental sampling* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebutulan, yaitu siapa saja yang secara

kebutulan/isedental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang kebutulan ditemui itu cocok sebagai sumber data (Sugiyono, 2016).

## Variabel dan pengukuran

### Variabel Dependen

Variabel dependen adalah variabel yang menjadi perhatian utama peneliti (Sekaran, 2011). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Ilhamsyah dkk (2016) menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak merupakan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakan dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan dan undang undang pajak yang berlaku. Kepatuhan wajib pajak meliputi antara lain memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, membayar pajaknya tepat pada waktunya, wajib pajak memenuhi persyaratan dalam membayar pajaknya, dan wajib pajak mengetahui jatuh tempo pembayaran. Untuk mengukur variabel kepatuhan wajib pajak digunakan instrument Wardani dan Rumiyatun (2017) dengan indikator sebagai berikut :

1. Pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai dengan aturan yang berlaku.
2. Pembayaran pajak tepat waktu
3. Wajib pajak memenuhi persyaratan dalam membayarkan pajaknya.
4. Wajib pajak dapat mengetahui jatuh tempo pembayaran.

### Variabel Independen

### Pengetahuan Wajib Pajak ($X_1$)

Carolina (2009) menyatakan bahwa pengetahuan pajak adalah informasi pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya dibidang perpajakan. Indikator pengukuran yang digunakan dalam pengetahun wajib pajak antara lain (Wardani dan Rumiyatun, 2017):

1. Memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Membayar pajaknya tepat pada waktunya.
3. Wajib pajak memenuhi persyaratan dalam membayarkan pajaknya.
4. Wajib pajak dapat mengetahui jatuh tempo pembayaran.

### Kesadaran Wajib Pajak ($X_2$)

Susilawati dan Budiartha (2013) menyebutkan bahwa kesadaran wajib pajak merupakan sebuah itikad baik seseorang untuk memenuhi kewajiban membayar pajak berdasarkan hati nuraninya yang tulus dan ikhlas. Apabila wajib pajak sudah melaksanakan kewajiban perpajakannya secara tulus, ikhlas dan menyadari betapa pentingnya pajak untuk pertumbuhan dan pembangunan daerahnya, maka tidak akan terjadi yang namanya ketidakpatuhan dalam membayar pajak. Kesadaran wajib pajak meliputi kesadaran adanya hak dan kewajiban membayar pajak untuk pembiayaan Negara, dorongan diri sendiri untuk membayar pajak secara sukarela.

Indikator pengukuran yang digunakan dalam kesadaran wajib pajak antara lain (Wardani dan Rumiyatun, 2017) :

1. Kesadaran adanya hak dan kewajiban pajak memenuhi kewajiban membayar pajak.
2. Kepercayaan masyarakat dalam membayar pajak untuk pembiayaan Negara dan daerah.
3. Dorongan diri sendiri untuk membayar pajak secara sukarela.

### Sanksi Perpajakan ($X_3$)

Mardiasmo (2011) menyatakan bahwa sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti dan/atau dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Sanksi pajak kendaraan bermotor diatur dalam UU No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Peraturan ini menyebutkan bahwa wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor. Sanksi pajak mengetuhi tujuan sanksi, pengenaan sanksi yang cukup berat untuk mendidik wajib pajak, dan sanksi dikenakan pada wajib pajak yang melanggar.

Indikator pengukuran yang digunakan dalam sanksi perpajakan antara lain (Wardani dan Rumiyatun, 2017):

1. Wajib pajak mengetahui mengenai tujuan sanksi pajak kendaraan bermotor.
2. Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu untuk mendidik wajib pajak.
3. Sanksi pajak harus dikenakan pada wajib pajak yang melanggar tanpa toleransi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Uji Validitas

**Tabel 1.** Uji Validitas

| Variabel | Indikator | Rhitung | RTabel | Sig. (2-tailed) | Ket |
|---|---|---|---|---|---|
| Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y) | Y.1 | 0,532 | 0,196 | 0,000 | Valid |
| | Y.1 | 0,771 | 0,196 | 0,000 | Valid |
| | Y.3 | 0,693 | 0,196 | 0,000 | Valid |
| | Y.4 | 0,410 | 0,196 | 0,000 | Valid |
| Pengetahuan Wajib Pajak (X1) | X1.1 | 0,684 | 0,196 | 0,000 | Valid |
| | X1.2 | 0,666 | 0,196 | 0,000 | Valid |
| | X1.3 | 0,676 | 0,196 | 0,000 | Valid |
| | X1.4 | 0,703 | 0,196 | 0,000 | Valid |
| Kesadaran Wajib Pajak (X2) | X2.1 | 0,865 | 0,196 | 0,000 | Valid |
| | X2.2 | 0,778 | 0,196 | 0,000 | Valid |
| | X2.3 | 0,549 | 0,196 | 0,000 | Valid |
| | X2.4 | 0,669 | 0,196 | 0,000 | Valid |
| Sanksi Perpajakan (X3) | X3.1 | 0,551 | 0,196 | 0,000 | Valid |
| | X3.2 | 0,424 | 0,196 | 0,000 | Valid |
| | X3.3 | 0,602 | 0,196 | 0,000 | Valid |
| | X3.4 | 0,533 | 0,196 | 0,000 | Valid |

### Uji Reabilitas

**Tabel 2 .** Uji Reabilitas

| Variabel | *Cronbach's Alpha* | Keterangan |
|---|---|---|
| Y | 0,673 | Reliabel |
| X1 | 0,607 | Reliabel |
| X2 | 0,676 | Reliabel |
| X3 | 0,619 | Reliabel |

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini reliabel, karena setiap variabel memiliki *Cronbach's Alpha* lebih besar dari 0,60.

## Uji Normalitas

**Tabel 3.** Uji Normalitas

| | | Unstandardized Residual |
|---|---|---|
| N | | 100 |
| Normal Parameters(a,b) | Mean | .0000000 |
| | Std. Deviation | 1.98912829 |
| Most Extreme Differences | Absolute | .104 |
| | Positive | .087 |
| | Negative | -.104 |
| Kolmogorov-Smirnov Z | | 1.041 |
| Asymp. Sig. (2-tailed) | | .229 |

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa data residual tersebut terdistribusi dengan normal. Karna nilai *Asymp. Sig. (2.tailed)* sebesar 0,229 lebih besar dari nilai probabilitas sebesar 0,05.

## Uji Multikolinearitas

**Tabel 4.** Uji Multikolinearitas

| Model | Collinearity Statistics | |
|---|---|---|
| | Tolerance | VIF |
| Pengetahuan Wajib Pajak | 0,825 | 1.213 |
| Kesadaran Wajib Pajak | 0,705 | 1.417 |
| Sanksi Perpajakan | 0,819 | 1.221 |

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa model regresi tersebut tidak terjadi masalah multikolinearitas. Karena nilai *tolerance* lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF kurang dari 10. Sehingga model regresi tersebut layak untuk digunakan.

## Uji Heteroskedastisitas

**Tabel 5.** Uji Heteroskedastisitas

| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B | Std. Error | Beta | B | Std. Error |
| 1 | (Constant) | 4.144 | 1.122 | | 3.694 | .000 |
| | Pengetahuan Wajib Pajak | -.104 | .053 | -.211 | -1.958 | .053 |
| | Kesadaran Wajib Pajak | -.027 | .046 | -.068 | -.586 | .559 |
| | Sanksi Perpajakan | -.044 | .069 | -.070 | -.642 | .522 |

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa model regresi tersebut bebas dari heteroskedastisitas. Karena masing-masing variabel memiliki nilai signifikansi lebih dari 0,05.

## Hasil Uji Analisis Linear Berganda

**Tabel 6.** Uji Analisis Linear Berganda

| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B | Std. Error | Beta | B | Std. Error |
| 1 | (Constant) | 7.002 | 1.673 | | 4.185 | .000 |
| | Pengetahuan Wajib Pajak | .224 | .079 | .251 | 2.814 | .006 |
| | Kesadaran Wajib Pajak | .331 | .069 | .464 | 4.822 | .000 |
| | Sanksi Perpajakan | -.007 | .103 | -.006 | -.064 | .949 |

1. Nilai konstanta sbesar 7,002 menunjukkan bahwa ketika variabel-variabel independen (pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan) diasumsikan kontan, maka variabel dependen (kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor) adalah sebesar 7,002.
2. Koefisen variabel pengetahuan perpajakan (X1) sebesar 0,224 berarti setiap kenaikan pengetahuan wajib pajak sebesar 1 poin, maka pengetahuan wajib pajak akan mengalami kenaikan sebesar 0,224.
3. Koefisen variabel kesadaran wajib pajak (X2) sebesar 0,331 berarti setiap kenaikan pengetahuan wajib pajak sebesar 1 poin, maka kesadaran wajib pajak akan mengalami kenaikan sebesar 0,331.
4. Koefisen variabel sanksi perpajakan (X3) sebesar 0,007 berati setiap kenaikan pengetahuan wajib pajak sebesar 1 poin, maka pengetahuan wajib pajak akan mengalami penurunan sebesar 0,007.

## Uji t

**Tabel 7.** Uji t

| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B | Std. Error | Beta | B | Std. Error |
| 1 | (Constant) | 7.002 | 1.673 | | 4.185 | .000 |
| | Pengetahuan Wajib Pajak | .224 | .079 | .251 | 2.814 | .006 |
| | Kesadaran Wajib Pajak | .331 | .069 | .464 | 4.822 | .000 |
| | Sanksi Perpajakan | -.007 | .103 | -.006 | -.064 | .949 |

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

   Koefisien variabel pengetahuan wajib pajak sebesar 0,224 yang menunjukkan arah positif dan memiliki signifikansi sebesar 0,006. Nilai signifikansi memiliki arti bahwa signifikansi lebih kecil dari 0,05 dan koefisien sebesar 0,224 yang menunjukkan arah

positif, maka dapat disimpulkan bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

2. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

   Koefisien variabel kesadaran wajib pajak sebesar 0,331 yang menunjukkan arah positif dan memiliki signifikansi sebesar 0,000. Nilai signifikansi memiliki arti bahwa signifikansi lebih kecil dari 0,05 dan koefisien sebesar 0,331 yang menunjukkan arah positif, maka dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

3. Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

   Koefisien variabel sanksi perpajakan sebesar -0,007 yang menunjukkan arah negatif dan memiliki signifikansi sebesar 0,949. Nilai signifikansi memiliki arti bahwa signifikansi lebih besar dari 0,05 dan koefisien sebesar -0,007 yang menunjukkan arah negatif, maka dapat disimpulkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

## Pembahasan

### Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor karena pengetahuan wajib pajak memiliki nilai koefisien positif sebesar 0,024 dan nilai signifikansi sebesar 0,006. Maka keputusannya adalah Ho ditolak dan Ha diterima maka dapat disimpulkan bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hasil yang diperoleh tersebut disebabkan semakin tinggi pengetahuan wajib pajak maka akan semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak.

Pengetahuan wajib pajak adalah seberapa banyak ilmu atau wawasan tentang pajak yang dimiliki wajib pajak. Pengetahuan pajak merupakan segala sesuatu yang diketahui oleh wajib pajak mengenai perpajakan, baik dalam segi sistem perpajakan, tata cara pembayaran pajak, pelaporan pajak, maupun sanksi perpajakan (Kowel dkk, 2019).

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Ilhamsyah dkk (2016) menemukan bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Wardani dan Rumiyatun (2017) yang menemukan bahwa pengetahuan wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

### Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor karena kesadaran wajib pajak memiliki nilai koefisien positif sebesar 0,331 dan nilai signifikansi sebesar 0,000. Maka keputusannya adalah Ho ditolak dan Ha diterima sehingga dapat dismpulkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajip pajak kendaraan bermotor. Hasil yang diperoleh menunjukkan jika semakin tinggi kesadaran wajib pajak untuk membayar pajaknya maka semakin tinggi kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Wardani dan Rumiyatun (2017) menemukan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Raharji dan Biettant (2018) menemukan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

### Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor karena sanksi perpajakan memiliki nilai -0,007 dan nilai signifikansi sebesar 0,949. Maka keputusannya adalah Ho diterima dan Ha ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Dari hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa semakin tegas sanksi yang diberikan kepada penunggak pajak tidak mempengaruhi wajib pajak untuk patuh membayar pajak.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Wardani dan Rumiyatun (2017) menemukan bahwa sanksi pajak kendaraan bermotor tidak pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Dan hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Ilhamsyah dkk (2016) menemukan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pengetahuan yang dimiliki wajib pajak, maka akan semakin tinggi juga kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajak kendaraan bermotor.
2. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini memberikan makna bahwa masih rendahnya tingkat kesadaran untuk patuh dalam membayarkan pajak kendaraan bermotornya.
3. Sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini menjelaskan bahwa dengan adanya sanksi tidak membuat wajib pajak kendaraan bermotor patuh untuk membayarkan pajaknya.

## KETERBATASAN DAN SARAN

### Keterbatasan penelitian

1. Dalam penelitian ini wajib pajak yang bersedia jadi responden hanya yang terdaftar dari Kantor Samsat Kerinci. Dimana sampel yang diambil sebanyak 100 orang. Jumlah sampel tersebut tidak dapat mewakili seluruh wajib pajak kendaraan bermotor di Indonesia sehingga memungkinkan hasil penelitian yang berbeda.
2. Selama penyebaran kuesioner, terdapat sejumlah responden yang dituju tidak mengisi kuesioner yang telah diberikan dan ada beberapa responden yang tidak serius saat membaca kuesioner, sehingga pilihan jawaban yang diberikan tidak sesuai dengan kenyataan yang ada.

3. Dalam penelitian ini peneliti hanya menguji 3 variabel saja yaitu pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan.

## Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Maka saran dari penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sehingga petugas samsat sebaiknya memberi sanksi yang lebih tegas kepada wajib pajak agar dapat menumbuhkan kesadaran dan kepatuhan dalam membayar pajak.
2. Disarankan kepada penelitian berikutnya untuk dapat membahas lebih luas mengenai pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
3. Disarankan kepada penelitian berikutnya untuk dapat menambahkan atau mengganti variabel-variabel independen lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA


Ariani, M., & Biettant, R. (2019). Wajib Pajak Dengan Variabel Intervening Kepuasan. *Jurnal Informasi Perpajakan, Akuntansi Dan Keuangan Publik*, *13*(1), 15–30. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.25105/jipak.v13i1.4950

Dharma, G. P. E., & Suardana, K. A. (2014). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pada Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 340–353.`

Edi Januar. 2019. Samsat Kerinci Kejar Penunggak Pajak Hingga ke Rumah. di https://www.gatra.com/detail/news/438788/lifestyle/samsat-kerinci-kejar-penunggak-pajak-hingga-ke-rumah-

*Fikriningrum*, Winda, *2012*. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Wajib. Pajak Orang Pribadi Dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak (Studi. Kasus pada kantor pelayanan pajak pratama Semarang). Candisari. *Skripsi*. Semarang. Jurusan Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro.

Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi.* Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Ghozali, Imam. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 23 (Edisi 8). Cetakan ke VIII.* Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Harahap, Abdul Asri. (2004). *Paradigma Baru Perpajakan Indonesia.* Penerbit BPFE Yogyakarta.

Heru. 2019. 7 Tahun Menunggak Pajak, Siap-siap, Samsat Kerinci Door to Door ke Rumah Pemilik Kendaraan di https://jambi.tribunnews.com/2019/08/22/7-tahun-menunggak-pajak-siap-siap-samsat-kerinci-door-to-door-ke-rumah-pemilik kendaraan

Hardiningsih, Pancawati. 2011. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak". *Dinamika Keuangan dan Perbankan*. Vol.3, No. 1, 126- 142.

Ilhamsyah, R., & dkk. (2016). Pengaruh Pemahaman dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Journal of Chemical Information and Modeling*, *8*, 1–. https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004

Jatmiko, Agus Nugroho. 2006. Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda,

Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan WPOP di Kota Semarang. *Tesis* Program Pasca Sarjana Magister Akutansi Universitas Diponegoro.

Kowel, V. A. A., Kalangi, L., Tangkuman, S. J., Pengetahuan, P., Pajak, W., Wajib, K., & Dan, P. (2019). Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Minahasa Selatan the Effect of Taxpayer Knowledge , Taxpayer Awareness and Modernization of Tax Administration System To Taxpayer Compliance of Motor Vehicles in. *Jurnal EMBA7*(3).

Lubis, Arfan Ikhsan. (2010). *Akuntansi Keprilakuan*. Penerbit Salemba Empat. Jakarta

Mardiasmo,2011,*Perpajakan*, Edisi Revisi, Andi: Yogyakarta.

Mutia, S.P.T. 2014 . Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Dan Tingkat Pemahaman Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di KPP Pratama Padang). *Jurnal Akuntansi* Vol. 2 No. 1 Hal. 2 - 29 http://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/akt/article/view/902. Diakses 18 Februari 2019

Radar Malang. 15 Februari 2012, Kota : Malang Rahayu, Siti. 2010. *Perpajakan Indonesia: Konsep & Aspek Formal* Yogyakarta : Graha Ilmu

Rizal. (2019). Pengaruh PengetahuanWajib pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor dan Sistem Samsar Drive THRU terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Ilmiah Akuntansi* Universitas Pamulang

Raharjo, T. P., & Bieattant, L. (2019). Pengaruh Pengetahuan Formal Wajib Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, Dan Keuangan Publik*, *13*(2), 127. https://doi.org/10.25105/jipak.v13i2.5022

Rahayu, S.K. 2017. *Perpajakan: Konsep dan Aspek Formal*. Rekayasa Sains, Bandung

Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet.

Supriyati, dan Nur Hidayati. 2008. "Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak dan Persepsi Wajib Pajak". *Jurnal Akuntansi & Teknologi Informasi*,Vol.7 No.1, Mei 2008.

Ummah, M. (2015). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Pengetahuan Perpajakan Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Semarang. *Jurnal Ekonomi*, 1–14. https://doi.org/10.1007/s13398-014-0173-7.2

Uma Sekaran, 2006. *Metode Penelitiaan Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.

Uma Sekaran. 2009. *Metode Penelitian Untuk Bisnis*, Salemba Empat: jakarta.

Wahyu Cahyadi, I., & Jati, I. (2016). Pengaruh Kesadaran, Sosialisasi, Akuntabilitas Pelayanan Publik Dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *E-Jurnal Akuntansi*, *16*(3), 2342–2373.

Wardani, D. K., & Rumiyatun, R. (2017). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, dan Sistem Samsat Drive Thru terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi*, *5*(1), 15. https://doi.org/10.24964/ja.v5i1.253

Zuraida, Ida. 2012, "*Teknik Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*". Jakarta: Sinar Grafika.